



P U T U S A N
Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Veri Siswanto Bin Alm Jasman;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/15 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan HARM Ayoeb RT 13 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Abdullah, S.H., Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur Tanjung Redeb, yang beralamat di Jalan H. M. Mayakub Nomor 01, Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb, Berau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 281/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tnr., tanggal 02 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tnr. tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tnr. tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *VERI SISWANTO Bin (Alm) JASMAN* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.107.500.000,- (satu miliar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) poket narkoba jenis shabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Redeb tertanggal 20 September 2021 memiliki berat bersih 3,53 (tiga koma lima puluh tiga) gram lalu disisihkan 1 (satu) poket dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram untuk sampel pemeriksaan laboratorium ke BBPOM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan) Samarinda dengan sisa yang dikembalikan 0,15 (nol koma lima belas) gram. Sehingga total yang dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Berau Nomor : B-054/O.4.14/Enz.3/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 dan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dari Polsek Gunung Tabur Nomor : SP.Musnah/02/X/2021/Reskrim tanggal 26 Oktober 2021 yang diikuti dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti adalah sebanyak 9 (sembilan) poket shabu dengan berat bersih 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru kuning;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam;
- 4 (empat) buah plastik klip;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik;
- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 2 (dua) buah *cotton bud*;
- 3 (tiga) buah jarum;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hijau biru bergambar Transformer;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi KT 3631 GL;
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi IVA RIANI Binti DONI SUPRATIKTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa VERI SISWANTO Bin (Alm) JASMAN, pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. HARM Ayoeb Gg. Berlian RT 13 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya Anggota Polsek Gunung Tabur mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Gunung Tabur. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi ANDI ISMAIL, Saksi GERY NUGRAHA Bin SOMIN, dan Saksi MUHAMMAD IKHWAN JASGUSTI Bin JAMRAH yang merupakan anggota Polsek Teluk Bayur menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan kemudian didapat informasi bahwa Terdakwa adalah yang sering melakukan transaksi di tempat tersebut. Setelah itu Saksi ANDI ISMAIL, Saksi GERY NUGRAHA Bin SOMIN, dan Saksi MUHAMMAD IKHWAN JASGUSTI Bin JAMRAH mendatangi Terdakwa di sebuah workshop di Jl. HARM Ayoeb Gg. Berlian RT 13 Kel. Gunung Tabur, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menuntun petugas kepolisian ke rumah kontrakannya lalu menunjukkan 9 (sembilan) poket kecil shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak jam tangan warna hitam dan dimasukkan ke dalam tas ransel warna hijau biru bergambar Transformer yang digantung di samping lemari kamar Terdakwa. Selain itu di dalam tas ransel tersebut ditemukan juga barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah *cotton bud*, dan 3 (tiga) buah jarum. Atas penemuan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) poket kecil shabu-shabu tersebut dari orang yang Terdakwa panggil dengan nama Sdr. KLIMEN (*dalam Daftar Pencarian Orang*) yang sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KLIMEN untuk mentransfer uang muka pembelian shabu-shabu sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke bank BNI atas nama ADI MASURIANSYAH (*dalam Daftar Pencarian Orang*). Setelah itu Terdakwa pergi ke jasa transfer di Jl. HARM Ayoeb Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau untuk mentransfer uang tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. KLIMEN untuk mengambil shabu tersebut di Jl. Diponegoro Gg. Alam Permai Kel. Karang Ambun, Kec. Tanjung Redeb. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi KT 3631 GL lalu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil shabu yang sudah dilempar di bawah pohon dan disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna yang mana kondisi shabu tersebut sudah dibagi ke dalam 9 (sembilan) poket kecil. Kemudian sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KLIMEN untuk mentransfer sisa pelunasan pembayaran shabu tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa pergi ke jasa transfer di Jl. HARM Ayoeb Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau untuk mentransfer uang tersebut ke bank BNI atas nama ADI MASURIANSYAH dan pada sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli shabu yang mana shabu tersebut dibeli oleh Sdr. KLIMEN dari Sdr. ADI MASURIANSYAH dan Terdakwa yang bertugas mentransfer uang pembelian shabu tersebut kepada Sdr. ADI MASURIANSYAH lalu mengambil shabu dan melemparkan shabu tersebut di suatu tempat berdasarkan arahan dari Sdr. KLIMEN. Keuntungan yang didapat Terdakwa sebagai perantara jual beli shabu tersebut biasanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapat keuntungan bisa mengonsumsi shabu tersebut secara gratis;
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) poket kecil narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru kuning;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam;
 - 4 (empat) buah plastik klip;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah sendok shabu;
 - 2 (dua) buah *cotton bud*;
 - 3 (tiga) buah jarum;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hijau biru bergambar Transformer;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi KT 3631 GL;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I yang dibuktikan dengan adanya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.21.158, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Samarinda, yaitu Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc., tertanggal 06 Oktober 2021 yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) poket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bersih 3,53 gr (tiga koma lima puluh tiga gram) yang disita dari Terdakwa tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan No. 060/11007.09/2021 dari PT. Pegadaian (Persero) tertanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh Yusuf S.E selaku Pemimpin Cabang Tanjung Redeb, adalah positif mengandung *metamfetamin*;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa VERI SISWANTO Bin (Alm) JASMAN, pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. HARM Ayoeb Gg. Berlian RT 13 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya Anggota Polsek Gunung Tabur mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba di wilayah hukum Polsek Gunung Tabur. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi ANDI ISMAIL, Saksi GERY NUGRAHA Bin SOMIN, dan Saksi MUHAMMAD IKHWAN JASGUSTI Bin JAMRAH yang merupakan anggota Polsek Teluk Bayur menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan kemudian didapat informasi bahwa Terdakwa adalah yang sering melakukan transaksi di tempat tersebut. Setelah itu Saksi ANDI ISMAIL, Saksi GERY NUGRAHA Bin SOMIN, dan Saksi MUHAMMAD IKHWAN JASGUSTI Bin JAMRAH mendatangi Terdakwa di sebuah workshop di Jl. HARM Ayoeb Gg. Berlian RT 13 Kel. Gunung Tabur, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menuntun petugas kepolisian ke rumah kontrakannya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunjukkan 9 (sembilan) poket kecil shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak jam tangan warna hitam dan dimasukkan ke dalam tas ransel warna hijau biru bergambar Transformer yang digantung di samping lemari kamar Terdakwa. Selain itu di dalam tas ransel tersebut ditemukan juga barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah *cotton bud*, 3 (tiga) buah jarum. Atas penemuan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke kantor polisi;

- Bahwa pada penangkapan Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) poket kecil narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru kuning;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam;
 - 4 (empat) buah plastik klip;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah sendok shabu;
 - 2 (dua) buah *cotton bud*;
 - 3 (tiga) buah jarum;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hijau biru bergambar Transformer;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi KT 3631 GL;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.21.158, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Samarinda, yaitu Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc., tertanggal 06 Oktober 2021 yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) poket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bersih 3,53 gr (tiga koma lima puluh tiga gram) yang disita dari Terdakwa tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan No. 060/11007.09/2021 dari PT. Pegadaian (Persero) tertanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh Yusuf S.E selaku Pemimpin Cabang Tanjung Redeb, adalah positif mengandung *metamfetamin*;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iva Riani Binti Supratikto tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 14.30 WITA pada saat Saksi dan Saksi Risda sedang duduk di depan rumah di Jalan HARM Ayoeb RT 13 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, datang petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan kemudian masuk ke kamar yang digunakan untuk menyimpan barang-barang, pada saat itu yang diperbolehkan ikut masuk ke dalam rumah dan menyaksikan penggeledahan hanyalah Saksi Risda, sedangkan Saksi disuruh oleh petugas Kepolisian untuk menunggu di luar, setelah ditemukan barang bukti barulah Saksi diperbolehkan masuk ke dalam rumah oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti di dalam kamar yang digunakan untuk menyimpan barang-barang, berupa 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak jam tangan warna hitam dan dimasukkan ke dalam tas ransel warna hijau biru bergambar Transformer, kemudian ditemukan juga 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu di atas lemari kamar, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Risda, Terdakwa sendiri yang menunjukkan kepada petugas Kepolisian tempat narkoba jenis shabu-shabu tersebut disimpan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa kotak jam tangan warna hitam;
- Bahwa benar barang bukti berupa tas ransel warna hijau biru bergambar Transformer adalah milik anak Saksi yang sudah tidak terpakai;
- Bahwa benar foto barang bukti berupa 9 (sembilan) poket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam, 1 (satu) unit



handphone Samsung warna biru kuning, 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam, 4 (empat) buah plastik klip, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah *cotton bud*, 3 (tiga) buah jarum, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hijau biru bergambar Transformer yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi KT 3631 GL adalah milik Saksi yang dibeli oleh orang tua Saksi untuk bekerja sedangkan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru kuning dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Risda Binti Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi telah menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 14.30 WITA saat Saksi dan Saksi Iva duduk di depan rumah Terdakwa di Jalan HARM Ayoeb RT 13 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, lalu datang petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan kemudian masuk ke kamar yang digunakan untuk menyimpan barang-barang, pada saat itu yang diperbolehkan ikut masuk ke dalam rumah dan menyaksikan penggeledahan hanyalah Saksi, sedangkan Saksi Iva Riani disuruh oleh petugas Kepolisian untuk menunggu di luar;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam rumah Saksi melihat petugas Kepolisian sudah menemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam kemudian ketika dibuka ternyata berisi 8 (delapan) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada petugas Kepolisian bahwa masih ada 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu lagi yang Terdakwa simpan di atas lemari kamar sambil menunjuk ke arah atas lemari tersebut, kemudian salah satu petugas Kepolisian langsung mengambil 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di atas lemari, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar foto barang bukti berupa 9 (sembilan) poket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi KT 3631 GL di rumah Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil bersama dengan petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Gery Nugraha Bin Somin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi telah mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi M. Ikhwan dan Sdr. Ismail;
- Bahwa awalnya Polsek Gunung Tabur mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba di wilayah hukum Polsek Gunung Tabur, menindaklanjuti informasi tersebut dilakukan serangkaian penyelidikan dan kemudian didapatkan informasi bahwa Terdakwa adalah orang yang sering melakukan transaksi di tempat tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 14.30 WITA Saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya mendatangi Terdakwa yang sedang berada di workshop di Jalan HARM Ayoeb Gang Berlian RT 13 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa menyimpan shabu di rumahnya, Saksi dan petugas Kepolisian lainnya bersama dengan Terdakwa menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan HARM Ayoeb RT 13 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menunjukkan kepada petugas Kepolisian 8 (delapan) poket kecil shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak jam tangan warna hitam dan dimasukkan ke dalam tas ransel warna hijau biru bergambar Transformer yang digantung di samping lemari kamar dan 1 (satu) poket kecil shabu yang ditaruh di atas

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



lemari dan dibungkus tisu, kemudian ditemukan pula barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah *cotton bud*, dan 3 (tiga) buah jarum dalam tas ransel;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 9 (sembilan) poket narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Klimen;
- Bahwa benar foto barang bukti berupa 9 (sembilan) poket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam, 4 (empat) buah plastik klip, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah *cotton bud*, 3 (tiga) buah jarum, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hijau biru bergambar Transformer yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa;
- Bahwa telah diamankan pula barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru kuning, 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam yang dipakai untuk berkomunikasi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi KT 3631 GL;
- Bahwa pada saat kejadian penggeledahan rumah Terdakwa, ada orang lain yang menyaksikan yaitu Saksi Risda Binti Ismail;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) poket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Muhammad Ikhwani Jagusti Bin Jamrah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi telah mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Gery Nugraha dan Sdr. Ismail;
- Bahwa awalnya Polsek Gunung Tabur mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba di wilayah hukum Polsek Gunung Tabur, menindaklanjuti informasi tersebut dilakukan serangkaian penyelidikan dan kemudian didapatkan informasi bahwa Terdakwa adalah orang yang sering melakukan transaksi di tempat tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 14.30 WITA Saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya mendatangi Terdakwa yang



sedang berada di workshop di Jalan HARM Ayoeb Gang Berlian RT 13 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa menyimpan shabu di rumahnya, Saksi dan petugas Kepolisian lainnya bersama dengan Terdakwa menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan HARM Ayoeb RT 13 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menunjukkan kepada petugas Kepolisian 8 (delapan) poket kecil shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak jam tangan warna hitam dan dimasukkan ke dalam tas ransel warna hijau biru bergambar Transformer yang digantung di samping lemari kamar dan 1 (satu) poket kecil shabu yang ditaruh di atas lemari dan dibungkus tisu, kemudian ditemukan pula barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah *cotton bud*, dan 3 (tiga) buah jarum dalam tas ransel;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 9 (sembilan) poket narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Klimen;
- Bahwa benar foto barang bukti berupa 9 (sembilan) poket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam, 4 (empat) buah plastik klip, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah *cotton bud*, 3 (tiga) buah jarum, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hijau biru bergambar Transformer yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa;
- Bahwa telah diamankan pula barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru kuning, 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam yang dipakai untuk berkomunikasi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi KT 3631 GL;
- Bahwa pada saat kejadian penggeledahan rumah Terdakwa, ada orang lain yang menyaksikan yaitu Saksi Risda Binti Ismail;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana narkoba, awalnya pada saat Terdakwa sedang berada di workshop di Jl. HARM Ayoeb Gg. Berlian RT 13 Kel. Gunung Tabur, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau sekitar pukul 14.30 WITA datang petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa, namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa menyimpan shabu di rumahnya, petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan HARM Ayoeb RT 13 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menunjukkan kepada petugas Kepolisian 8 (delapan) poket kecil shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak jam tangan warna hitam dan dimasukkan ke dalam tas ransel warna hijau biru bergambar Transformer yang digantung di samping lemari kamar dan 1 (satu) poket kecil shabu yang ditaruh di atas lemari dan dibungkus tisu, kemudian ditemukan pula barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah *cotton bud*, dan 3 (tiga) buah jarum dalam tas ransel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari orang yang Terdakwa panggil dengan nama Sdr. Klimen, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Klimen untuk mentransfer uang muka pembelian shabu-shabu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke bank BNI atas nama Adi Masuriansyah, kemudian datang teman Sdr. Klimen menitipkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke jasa transfer di Jalan HARM Ayoeb Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau untuk mentransfer uang tersebut ke bank BNI atas nama Adi Masuriansyah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Klimen untuk mengambil shabu-shabu di Jalan Diponegoro Gang Alam Permai Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi menuju ke tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi KT 3631 GL kemudian Terdakwa mengambil shabu yang sudah diletakkan di bawah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pohon dan disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna yang mana kondisi shabu tersebut sudah dibagi ke dalam 10 (sepuluh) poket kecil, selanjutnya sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Klimen untuk mentransfer sisa pelunasan pembayaran shabu tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian datang teman Sdr. Klimen menitipkan uang pelunasan kepada Terdakwa, pada malam harinya Terdakwa sempat memakai 1 (satu) poket shabu-shabu dan kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa pergi ke jasa transfer di Jl. HARM Ayoeb Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau untuk mentransfer uang tersebut ke bank BNI atas nama Adi Masuriansyah;

- Bahwa shabu-shabu tersebut nantinya akan dilemparkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melempar shabu sebanyak 15 (lima belas) kali;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan shabu dan terkadang Terdakwa mendapat keuntungan berupa mengonsumsi shabu tersebut secara gratis;
- Bahwa benar foto barang bukti berupa 9 (sembilan) poket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru kuning, 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam, 4 (empat) buah plastik klip, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah cotton bud, 3 (tiga) buah jarum, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau biru bergambar Transformer, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi KT 3631 GL yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru kuning dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam yang dipakai untuk berkomunikasi dengan Sdr. Klimen;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi KT 3631 GL adalah milik Saksi Iva Riani yang dipakai untuk mengambil shabu-shabu tanpa sepengetahuan Saksi Iva Riani selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 060/11007.09/2021 tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh Yusuf S.E sebagai pimpinan cabang dan yang melakukan penimbangan Indra Hadi P, bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa Veri Siswanto Bin (Alm) Jasman berupa 9 (sembilan) poket bubuk kristal putih dengan berat bersih sejumlah 3,53 (tiga koma lima puluh tiga) gram, terhadapnya disisihkan 1 (satu) poket dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram untuk sampel Laboratorium Forensik;
- Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.21.158 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, bahwa barang bukti sebagaimana dalam Surat Pengantar Nomor R/476/IX/RES.4.2/2021/Reskoba dalam perkara Terdakwa Veri Siswanto Bin (Alm) Jasman, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) poket kecil narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru kuning;
4. 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam;
5. 4 (empat) buah plastik klip;
6. 3 (tiga) buah korek gas;
7. 1 (satu) buah pipet kaca;
8. 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik;
9. 2 (dua) buah sendok shabu;
10. 2 (dua) buah *cotton bud*;
11. 3 (tiga) buah jarum;
12. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau biru bergambar Transformer;
13. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi KT 3631 GL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 14.30 WITA saat Terdakwa sedang berada di workshop di Jl. HARM Ayoeb Gg. Berlian RT 13 Kel. Gunung Tabur, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau datang petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa, namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa menyimpan shabu di rumahnya, petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan HARM Ayoeb RT 13 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menunjukkan kepada petugas Kepolisian 8 (delapan) poket kecil shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak jam tangan warna hitam dan dimasukkan ke dalam tas ransel warna hijau biru bergambar Transformer yang digantung di samping lemari kamar dan 1 (satu) poket kecil shabu yang ditaruh di atas lemari dan dibungkus tisu, kemudian ditemukan pula barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah *cotton bud*, dan 3 (tiga) buah jarum dalam tas ransel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. Klimen dengan cara mentransfer memakai uang yang diberikan oleh teman dari Sdr. Klimen kepada Sdr. Adi Masuriansyah pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk DP dan yang kedua sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pelunasan, shabu-shabu tersebut kemudian diambil pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 15.00 WITA di Jl. Diponegoro Gg. Alam Permai Kel. Karang Ambun, Kec. Tanjung Redeb, sekitar pukul 15.00 WITA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi KT 3631 GL;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Klimen, 1 (satu) poket telah Terdakwa konsumsi, 8 (delapan) poket kecil shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak jam tangan warna hitam dan dimasukkan ke dalam tas ransel warna hijau biru bergambar Transformer yang digantung di samping lemari kamar dan 1 (satu) poket kecil shabu yang ditaruh di atas lemari dan dibungkus tisu;
- Bahwa 9 (sembilan) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan Terdakwa lempar berdasarkan perintah dari Sdr. Klimen;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melempar shabu sebanyak 15 (lima belas) kali;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan shabu dan terkadang Terdakwa mendapat keuntungan berupa mengonsumsi shabu tersebut secara gratis;
- Bahwa benar foto barang bukti berupa 9 (sembilan) poket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru kuning, 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam, 4 (empat) buah plastik klip, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah *cotton bud*, 3 (tiga) buah jarum, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau biru bergambar Transformer, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi KT 3631 GL yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru kuning dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam yang dipakai untuk berkomunikasi dengan Sdr. Klimen;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi KT 3631 GL adalah milik Saksi Iva Riani yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tanpa sepengetahuan Saksi Iva Riani selaku pemilik;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) poket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Veri Siswanto Bin (Alm) Jasman yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang akan dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa memenuhi salah satu bagian yang terdapat / diatur dalam unsur maka terpenuhilah seluruh unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur "memiliki" adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan ini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada atau tidak ditangannya, pengertian "menyimpan" bermakna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, kemudian pengertian "menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kekuasaan atas sesuatu sedangkan pengertian “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa objek dari tindak pidana ini adalah Narkotika Golongan I, berdasarkan memori penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan “*dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*”;

Menimbang, bahwa secara limitatif jenis Narkotika Golongan I termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dimana tercantum dalam lampiran mengenai Daftar Narkotika Golongan I disebutkan bahwa kandungan Metamfetamina adalah termasuk di dalamnya yakni tertulis dalam urutan 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 14.30 WITA saat Terdakwa sedang berada di workshop di Jl. HARM Ayoeb Gg. Berlian RT 13 Kel. Gunung Tabur, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau datang petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa, namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa menyimpan shabu di rumahnya, petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa kemudian menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan HARM Ayoeb RT 13 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menunjukkan kepada petugas Kepolisian 8 (delapan) poket kecil shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak jam tangan warna hitam dan dimasukkan ke dalam tas ransel warna hijau biru bergambar Transformer yang digantung di samping lemari kamar dan 1 (satu) poket kecil shabu yang ditaruh di atas lemari dan dibungkus tisu, kemudian ditemukan pula barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah *cotton bud*, dan 3 (tiga) buah jarum dalam tas ransel;

Menimbang, bahwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. Klimen dengan cara mentransfer memakai uang yang diberikan oleh teman dari Sdr. Klimen kepada Sdr. Adi Masuriansyah pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk DP dan yang kedua sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pelunasan, shabu-shabu tersebut kemudian diambil pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 15.00 WITA di Jl. Diponegoro Gg.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Permai Kel. Karang Ambun, Kec. Tanjung Redeb, sekitar pukul 15.00 WITA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi KT 3631 GL;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menerima 10 (sepuluh) poket narkoba, namun Terdakwa sempat memakai 1 (satu) poket shabu-shabu dan tersisa 9 (sembilan) poket, shabu-shabu tersebut nantinya akan dilemparkan oleh Terdakwa berdasarkan perintah dari Sdr. Klimen, Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan shabu dan terkadang Terdakwa mendapat keuntungan berupa mengonsumsi shabu tersebut secara gratis, sebelumnya Terdakwa sudah pernah melempar shabu sebanyak 15 (lima belas) kali;

Menimbang, bahwa foto barang bukti berupa 9 (sembilan) poket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru kuning, 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam, 4 (empat) buah plastik klip, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah *cotton bud*, 3 (tiga) buah jarum, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau biru bergambar Transformer, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi KT 3631 GL yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 060/11007.09/2021 tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh Yusuf S.E sebagai pimpinan cabang dan yang melakukan penimbangan Indra Hadi P, bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa Veri Siswanto Bin (Alm) Jasman berupa 9 (sembilan) poket bubuk kristal putih dengan berat bersih sejumlah 3,53 (tiga koma lima puluh tiga) gram, terhadapnya disisihkan 1 (satu) poket dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram untuk sampel Laboratorium Forensik, kemudian bersesuaian dengan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.21.158 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, bahwa barang bukti sebagaimana dalam Surat Pengantar Nomor R/476/IX/RES.4.2/2021/Reskoba dalam perkara Terdakwa Veri Siswanto Bin (Alm) Jasman, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap 8 (delapan) poket kecil shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak jam tangan warna hitam dan dimasukkan ke dalam tas ransel dan 1 (satu) poket kecil shabu yang ditaruh di atas lemari dan dibungkus tisu, agar narkotika tersebut tersimpan dengan aman dan tidak diketahui orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam kualifikasi “menyimpan” Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil);

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa



Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan pada unsur sebelumnya perbuatan Terdakwa adalah “menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sedangkan apabila dikaitkan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai sopir maka tidak ada hubungannya atas penguasaan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut. Kemudian Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika golongan I, sedangkan ternyata izin adalah hal esensial atau memberi kewenangan kepada seseorang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman, dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur “tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum/Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dan bukan pembelaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif, artinya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan apabila



pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara maksimal selama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan selain itu terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dari Polsek Gunung Tabur Nomor : SP.Musnah/02/X/2021/Reskrim tanggal 26 Oktober 2021 yang diikuti dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor: B-054/O.4.14/Enz.3/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 dan pemusnahan terhadap barang bukti tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru kuning, 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam, 4 (empat) buah plastik klip, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah sendok shabu, 2 (dua) buah *cotton bud*, 3 (tiga) buah jarum, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hijau biru bergambar Transformer, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi KT 3631 GL adalah milik dari Saksi Iva Riani Binti Supratikto yang telah disita dari Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan mengambil narkoba jenis shabu-shabu, akan tetapi Saksi Iva Riani Binti Supratikto tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu, dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Iva Riani Binti Supratikto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Veri Siswanto Bin (Alm) Jasman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru kuning;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam;
 - 4 (empat) buah plastik klip;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik
 - 2 (dua) buah sendok shabu

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah *cotton bud*;
- 3 (tiga) buah jarum;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hijau biru bergambar Transformer
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi
KT 3631 GL;

Dikembalikan kepada Saksi Iva Riani Binti Supratikto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022,
oleh kami, Arif Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H.
dan Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10
Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Dinar Aulia
Kusumaningrum, S.H., M.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Arif Setiawan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.